



PUTUSAN

No. 1618 K/Pid.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ABDUL RIZAL** ;
tempat lahir : Surabaya ;
umur/tanggal lahir : 46 tahun / 9 Mei 1965 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Kampung Rawa Aren RT. 004/001,
Kelurahan Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi ;
agama : Kristen ;
pekerjaan : Wiraswasta ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2011 sampai dengan tanggal 14 April 2011 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2011 sampai dengan tanggal 24 Mei 2011 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri I sejak tanggal 25 Mei 2011 sampai dengan tanggal 23 Juni 2011 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri II sejak tanggal 24 Juni 2011 sampai dengan tanggal 23 Juli 2011 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2011 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2011 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2011 ;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 16 September 2011 ;

Hal. 1 dari 23 hal. Put. No. 1618 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2011 sampai dengan tanggal 15 November 2011 ;
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 16 November 2011 sampai dengan tanggal 15 Desember 2011 ;
10. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 16 Desember 2011 sampai dengan tanggal 14 Januari 2012 ;
11. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Januari 2012 sampai dengan tanggal 9 Februari 2012 ;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Khusus No. 1731/2012/S.703.Tah.Sus/PP/2012/MA. tanggal 1 Juni 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 7 Mei 2012 ;
13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Khusus No. 1732/2012/S.703.Tah.Sus/PP/2012/MA. tanggal 1 Juni 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 26 Juni 2012 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena didakwa :

Pertama

Bahwa ia Terdakwa ABDUL RIZAL, pada hari Jum'at tanggal 25 Maret 2011 sekitar jam 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2011 bertempat di Unit 1004 Tower B Apartemen Kelapa Gading Kondominium, Kelurahan Kelapa Gading, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada tanggal 22 Maret 2011 sekitar jam 19.00 WIB Terdakwa ditelepon temannya yang bernama HARYANTO (DPO) yang memberitahukan akan mengirimkan peralatan dan bahan pembuat shabu kepada Terdakwa, kemudian sekitar jam 21.00 WIB Saudara HENRY menelpon Terdakwa dan menyampaikan bahwa HENRY adalah orang suruhan Saudara HARYANTO

Hal. 2 dari 23 hal. Put. No. 1618 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan mengantar peralatan ke Terdakwa, kemudian Terdakwa memberitahu tempat tinggalnya di Apartemen Kelapa Gading Kondominium.

- Pada tanggal 23 Maret 2011 sekitar jam 02.00 WIB, HENRY menelpon Terdakwa menyampaikan bahwa sudah sampai di tempat parkir Apartemen Kelapa Gading Kondominium, kemudian Terdakwa bertemu dengan HENRY di depan lobby apartemen untuk menerima 2 dus besar dan 1 dus panjang berisi peralatan dan bahan pembuat narkoba jenis shabu dari HENRY, kemudian 2 dus besar dan 1 dus panjang dibawa oleh Terdakwa ke unit 1004 Tower B Apartemen Kelapa Gading Kondominium dan disimpan di gudang unit 1004 Tower B, sehingga peralatan.
- Pada saat menerima peralatan dan bahan pembuat narkoba jenis shabu dari HENRY, tidak ada perintah dari HARYANTO tetapi Terdakwa hanya disuruh untuk menyimpan, karena nanti akan ada orang suruhannya HARYANTO yang akan mengerjakan pembuatan narkoba jenis shabu, dan HARYANTO nantinya akan mengajari dengan telepon genggam.
- Dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti dari Terdakwa ABDUL RIZAL berupa :

NO.	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH	ISI BRUTO	KODE BB
BAHAN				
01	Tas Hitam bertuliskan Jakarta Jak Mania isi :	1 buah		A
	Red Pospor	1 bungkus	1000 gram	A.01.01
	Red Pospor	1 bungkus	1000 gram	A.01.02
	Red Pospor	1 bungkus	1000 gram	A.01.03
	Red Pospor	1 bungkus	1000 gram	A.01.04
	Red Pospor	1 bungkus	990 gram	A.01.05
	Red Pospor	1 bungkus	995 gram	A.01.06
02	Kristal Hitam	1 bungkus	335 gram	A.02.01
03	Kristal Hitam	1 bungkus	465 gram	A.02.02
04	Cairan bening	1 jerigen	5000 ml	A.03
05	Cairan bening	1 jerigen	5000 ml	A.04
06	Cairan bening	1 jerigen	5000 ml	A.05
07	Cairan bening	1 jerigen	5000 ml	A.06
08	Cairan Hydrochloric Acid	1 botol	2500 ml	A.07
09	Kristal Hitam	1 botol	500 gram	A.08.01
	Kristal Hitam	1 botol	225 gram	A.08.02
PERALATAN				

Hal. 3 dari 23 hal. Put. No. 1618 K/Pid.Sus/2012



10	Alat Refluk	1 buah	-	B.01
11	Corong pisah	1 buah	-	B.02
12	Gelas ukur corong 1000 ml	2 buah	-	B.03
13	Gelas ukur 1000 ml	2 buah	-	B.04
14	Gelas ukur 500 ml	1 buah	-	B.05
15	Destiler	3 buah	-	B.06
16	Selang kecil	2 gulung	-	B.07
17	Termometer	2 buah	-	B.08
18	Kompur listrik merek Bluesky	1 buah	-	B.09
19	Sendok Plastik	1 buah	-	B.10
20	Kompur listrik merah	1 buah	-	B.11
21	Gelas plastik	3 buah	-	B.12
22	Toples	1 buah	-	B.13
23	Boneka POOH berisi seperangkat alat hisap :		-	B.14
	Korek api gas	1 buah	-	B.14.01
	Sedotan	1 buah	-	B.14.02
	Tusuk gigi dibungkus aluminium foil	3 buah	-	B.14.03
	Sendok	1 buah	-	B.14.04
24	Bong	1 set	-	B.15
25	Botol kompor	1 set	-	B.16
26	Plastik Klip besar	1 bungkus	-	B.17
27	Plastik Klip kecil	1 bungkus	-	B.18
28	Timbangan elektrik merek CHQ	1 buah	-	B.19
29	Aluminium Foil	1 gulung	-	B.20
	HASIL PRODUKSI			
30	Plastik klip berisi kristal bening	1 bungkus	0,4 gram	C
	ALAT KOMUNIKASI			
31	HP warna hitam merek GVON 920 berikut Sim card No. 082113185717	1 unit	-	D

dan setelah dilakukan penyisihan dilakukan pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam hasil pemeriksaan tersebut sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab.: 764/NNF/2011 tanggal 5 Mei 2011 menyimpulkan sebagai berikut :

- a. Serbuk kode A.01.01 sampai dengan A.01.06 adalah Phosphor merupakan salah satu bahan dasar yang dapat digunakan dalam proses pembuatan Metamfetamina.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kristal warna hitam kode A.02.01 sampai dengan a.02.01 adalah Karbon.
- c. Cairan bening kode A.03 adalah Toluena sebagai pelarut dan terdaftar dalam golongan dan jenis Prekursor Tabel II Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- d. Cairan bening kode A.04 dan A.05 adalah Aseton sebagai pelarut dan terdaftar dalam golongan dan jenis Prekursor Tabel II Nomor urut 4 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- e. Cairan bening kode A.06 adalah Metanol.
- f. Cairan bening kode A.07 adalah HCL dan terdaftar dalam golongan dan jenis Prekursor Tabel II Nomor unit 2 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- g. Kristal warna hitam keunguan kode A.08.01 dan A.08.02 adalah Iodine merupakan salah satu bahan yang dapat digunakan untuk memproduksi Metamfetamina.
- h. Kristal warna putih kode C adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 129 huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan

Kedua

Primair

Bahwa ia Terdakwa ABDUL RIZAL, pada hari Jum'at tanggal 25 Maret 2011 sekitar jam 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2011 bertempat di Unit 1004 Tower B, Apartemen Kelapa Gading Kondominium, Kelurahan Kelapa Gading, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada tanggal 22 Maret 2011 Terdakwa bertempat di dekat halte busway daerah Cempaka Mas menemui JACK dengan tujuan membeli Narkotika

Hal. 5 dari 23 hal. Put. No. 1618 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shabu sebanyak $\pm 0,25$ gram netto seharga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa kemudian Terdakwa membawa shabu tersebut ke tempat tinggal Terdakwa di Unit 1004 Tower B, Apartemen Kelapa Gading Kondominium, Kelurahan Kelapa Gading, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara dan disimpan di dalam lemari rias kamar tidurnya.
- Bahwa shabu sebanyak $\pm 0,25$ gram netto tersebut akan dikonsumsi Terdakwa sebanyak 3 kali dan Terdakwa membeli shabu dari JACK biasanya tiap seminggu atau dua minggu sekali.
- Dan hasil penggeledahan di tempat tinggal Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 bungkus plastik bening berisi kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis shabu sebanyak 0,4 gram bruto dan setelah dilakukan pemeriksaan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab. : 764/NNF/2011 tanggal 5 Mei 2011 yang ditandatangani oleh Saudari Maimunah, S.Si, Saudari Tanti, S.T serta Saudari Carolina Tonggo MT, S.Si, menyimpulkan sebagai berikut :
Kristal warna putih kode C adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa ABDUL RIZAL, pada hari Jum'at tanggal 25 Maret 2011 sekitar jam 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2011 bertempat di Unit 1004 Tower B, Apartemen Kelapa Gading Kondominium, Kelurahan Kelapa Gading, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Jum'at tanggal 25 Maret 2011 sekitar jam 23.00 WIB di Unit 1004 Tower B, Apartemen Kelapa Gading Kondominium, Kelurahan Kelapa Gading, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Terdakwa ABDUL

Hal. 6 dari 23 hal. Put. No. 1618 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIZAL ditangkap petugas saat sedang mengkonsumsi narkoba jenis shabu, kemudian dari tangan Tersangka disita barang bukti plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih seberat $\pm 0,4$ gram bruto dan peralatan untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu.

- Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu di kamar tamu Unit 1004 Tower B, Apartemen Kelapa Gading Kondominium.
- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa dan hasil pemeriksaan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 399.c/III/2011/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 29 Maret 2011 menyimpulkan sebagai berikut :

Urine atas nama ABDUL RIZAL benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 30 November 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL RIZAL, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 129 huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDUL RIZAL dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti :
 1. 1 (satu) buah tas hitam bertuliskan Jakarta Jak Mania berisi :
 - a. 1 (satu) bungkus Red Pospor dengan berat bruto 1000 gram ;
 - b. 1 (satu) bungkus Red Pospor dengan berat bruto 1000 gram ;
 - c. 1 (satu) bungkus Red Pospor dengan berat bruto 1000 gram ;

Hal. 7 dari 23 hal. Put. No. 1618 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) bungkus Red Pospor dengan berat bruto 990 gram ;
- e. 1 (satu) bungkus Red Pospor dengan berat bruto 995 gram ;
- f. 1 (satu) bungkus Red Pospor dengan berat brutto 335 gram ;
2. 1 (satu) bungkus kristal hitam dengan berat bruto 335 gram ;
3. 1 (satu) bungkus kristal hitam dengan berat bruto 465 gram ;
4. 1 (satu) jerigen cairan bening sebanyak 5000 ml ;
5. 1 (satu) jerigen cairan bening sebanyak 5000 ml ;
6. 1 (satu) jerigen cairan bening sebanyak 5000 ml ;
7. 1 (satu) jerigen cairan bening sebanyak 5000 ml ;
8. 1 (satu) botol Hydrochloric Acid sebanyak 2500 ml ;
9. 2 (dua) botol kristal hitam sebanyak 725 gram ;
- 10.1 (satu) buah Refluk ;
- 11.1 (satu) buah Corong Pisah ;
- 12.2 (dua) buah gelas ukur corong 500 ml ;
- 13.2 (dua) buah gelas ukur 1000 ml ;
- 14.1 (satu) buah gelas ukur corong 500 ml ;
- 15.3 (tiga) buah Destiler ;
- 16.2 (dua) gulung selang kecil ;
- 17.2 (dua) Termometer ;
- 18.1 (satu) buah kompor listrik merek Bluesky ;
- 19.1 (satu) buah sendok plastik ;
- 20.1 (satu) buah kompor listrik merah ;
- 21.3 (tiga) buah gelas plastik ;
- 22.1 (satu) buah toples ;
23. Boneka POOH berisi seperangkat alat hisap berisi :
 - a. 1 (satu) buah korek api
 - b. 1 (satu) buah sedotan
 - c. 3 (tiga) buah tusuk gigi dibungkus aluminium foil
 - d. 1 (satu) buah sendok
- 24.1 (satu) buah bong ;
- 25.1 (satu) set botol kompor ;
- 26.1 (satu) bungkus plastik klip besar ;
- 27.1 (satu) bungkus plastik klip kecil ;
- 28.1 (satu) buah timbangan elektrik merek CHQ ;

Hal. 8 dari 23 hal. Put. No. 1618 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29.1 (satu) gulung aluminium foil ;

30.1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal dengan berat bruto 0,4 gram ;

31.1 (satu) buah HP merek GVON model 920 serta sim card No. 082113187717.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 1171/Pid.SUS/2011/PN.JKT.UT. tanggal 4 Januari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa ABDUL RIZAL tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan pertama dan kedua primair ;
- Membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan pertama dan kedua primair tersebut ;
- Menyatakan Terdakwa ABDUL RIZAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri ;
- Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
- Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar Terdakwa untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi di Panti Rehabilitasi Ketergantungan Narkotika dan Obat Terlarang Badan Narkotika Nasional (BNN) di Lido Sukabumi, Jawa Barat untuk paling lama selama 1 (satu) tahun ;
- Menetapkan masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan yang dijalani oleh Terdakwa diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah tas hitam bertuliskan Jakarta Jak Mania berisi :
 - a. 1 (satu) bungkus Red Pospor dengan berat bruto 1000 gram ;

Hal. 9 dari 23 hal. Put. No. 1618 K/Pid.Sus/2012



- b. 1 (satu) bungkus Red Pospor dengan berat bruto 1000 gram ;
- c. 1 (satu) bungkus Red Pospor dengan berat bruto 1000 gram ;
- d. 1 (satu) bungkus Red Pospor dengan berat bruto 990 gram ;
- e. 1 (satu) bungkus Red Pospor dengan berat bruto 995 gram ;
- f. 1 (satu) bungkus Red Pospor dengan berat brutto 335 gram ;
2. 1 (satu) bungkus kristal hitam dengan berat bruto 335 gram ;
3. 1 (satu) bungkus kristal hitam dengan berat bruto 465 gram ;
4. 1 (satu) jerigen cairan bening sebanyak 5000 ml ;
5. 1 (satu) jerigen cairan bening sebanyak 5000 ml ;
6. 1 (satu) jerigen cairan bening sebanyak 5000 ml ;
7. 1 (satu) jerigen cairan bening sebanyak 5000 ml ;
8. 1 (satu) botol Hydrochloric Acid sebanyak 2500 ml ;
9. 2 (dua) botol kristal hitam sebanyak 725 gram ;
- 10.1 (satu) buah Refluk ;
- 11.1 (satu) buah Corong Pisah ;
- 12.2 (dua) buah gelas ukur corong 500 ml ;
- 13.2 (dua) buah gelas ukur 1000 ml ;
- 14.1 (satu) buah gelas ukur corong 500 ml ;
- 15.3 (tiga) buah Destiler ;
- 16.2 (dua) gulung selang kecil ;
- 17.2 (dua) Termometer ;
- 18.1 (satu) buah kompor listrik merek Bluesky ;
- 19.1 (satu) buah sendok plastik ;
- 20.1 (satu) buah kompor listrik merah ;
- 21.3 (tiga) buah gelas plastik ;
- 22.1 (satu) buah toples ;
23. Boneka POOH berisi seperangkat alat hisap berisi :
 - a. 1 (satu) buah korek api ;
 - b. 1 (satu) buah sedotan ;
 - c. 3 (tiga) set botol kompor ;
 - d. 1 (satu) buah sendok ;
- 24.1 (satu) buah bong ;
- 25.1 (satu) set botol kompor ;
- 26.1 (satu) bungkus plastik klip besar ;

Hal. 10 dari 23 hal. Put. No. 1618 K/Pid.Sus/2012



- 27.1 (satu) bungkus plastik klip kecil ;
- 28.1 (satu) buah timbangan elektrik merek CHQ ;
- 29.1 (satu) gulung aluminium foil ;
- 30.1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal dengan berat bruto 0,4 gram ;
- 31.1 (satu) buah HP merek GVON model 920 serta sim card No. 082113187717 ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 63/PID/2012/PT.DKI tanggal 28 Maret 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 4 Januari 2012 No. 1171/Pid.SUS/2011/PN.JKT.UT., yang dimintakan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Terdakwa ABDUL RIZAL tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “TANPA HAK MENYIMPAN PREKURSOR NARKOTIKA UNTUK PEMBUATAN NARKOTIKA DAN TANPA HAK MEMILIKI NARKOTIKA GOL. I BUKAN TANAMAN“ ;
- Memidana ia oleh karena itu dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dan denda sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
- Memerintahkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1. 1 (satu) buah tas hitam bertuliskan Jakarta Jak Mania berisi :
 - a. 1 (satu) bungkus Red Pospor dengan berat bruto 1000 gram ;
 - b. 1 (satu) bungkus Red Pospor dengan berat bruto 1000 gram ;



- c. 1 (satu) bungkus Red Pospor dengan berat bruto 1000 gram ;
- d. 1 (satu) bungkus Red Pospor dengan berat bruto 990 gram ;
- e. 1 (satu) bungkus Red Pospor dengan berat bruto 995 gram ;
- f. 1 (satu) bungkus Red Pospor dengan berat brutto 335 gram ;
2. 1 (satu) bungkus kristal hitam dengan berat bruto 335 gram ;
3. 1 (satu) bungkus kristal hitam dengan berat bruto 465 gram ;
4. 1 (satu) jerigen cairan bening sebanyak 5000 ml ;
5. 1 (satu) jerigen cairan bening sebanyak 5000 ml ;
6. 1 (satu) jerigen cairan bening sebanyak 5000 ml ;
7. 1 (satu) jerigen cairan bening sebanyak 5000 ml ;
8. 1 (satu) botol Hydrochloric Acid sebanyak 2500 ml ;
9. 2 (dua) botol kristal hitam sebanyak 725 gram ;
- 10.1 (satu) buah Refluk ;
- 11.1 (satu) buah Corong Pisah ;
- 12.2 (dua) buah gelas ukur corong 500 ml ;
- 13.2 (dua) buah gelas ukur 1000 ml ;
- 14.1 (satu) buah gelas ukur corong 500 ml ;
- 15.3 (tiga) buah Destiler ;
- 16.2 (dua) gulung selang kecil ;
- 17.2 (dua) Termometer ;
- 18.1 (satu) buah kompor listrik merek Bluesky ;
- 19.1 (satu) buah sendok plastik ;
- 20.1 (satu) buah kompor listrik merah ;
- 21.3 (tiga) buah gelas plastik ;
- 22.1 (satu) buah toples ;
23. Boneka POOH berisi seperangkat alat hisap berisi :
 - a. 1 (satu) buah korek api ;
 - b. 1 (satu) buah sedotan ;
 - c. 3 (tiga) set botol kompor ;
 - d. 1 (satu) buah sendok ;
- 24.1 (satu) buah bong ;
- 25.1 (satu) set botol kompor ;
- 26.1 (satu) bungkus plastik klip besar ;
- 27.1 (satu) bungkus plastik klip kecil ;

Hal. 12 dari 23 hal. Put. No. 1618 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28.1 (satu) buah timbangan elektrik merek CHQ ;

29.1 (satu) gulung aluminium foil ;

30.1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal dengan berat bruto 0,4 gram ;

31.1 (satu) buah HP merek GVON model 920 serta sim card No. 082113187717 ;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Tersangka lainnya ;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 21/Akta.Pid/2012/PN.Jkt.Ut. Jo. No. 1171/Pid.Sus/2011/PN.Jkt.Ut. Jo. No. 63/Pid/2012/PT.DKI. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Mei 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 10 Mei 2012 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 22 Mei 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 25 April 2012 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Mei 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 22 Mei 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan terhadap Judex Facti oleh karena Judex Facti sama sekali tidak mempertimbangkan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Nota

Hal. 13 dari 23 hal. Put. No. 1618 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembelaan pada persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara serta Memori Banding yang diajukan pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, baik mengenai perihal yang berhubungan dengan fakta-fakta maupun yang berhubungan dengan penerapan hukumnya ;

2. Bahwa Judex Facti tidak mempertimbangkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 04/Bua.6/Hs/Sp/IV/2010 tentang Penempatan Penyalagunaan Narkotika dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial ;

KEBERATAN ATAS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA DALAM PERKARA PIDANA NOMOR 63/Pid/2012/PT.DKI.

Bahwa dalam putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 63/Pid/2012/PT.DKI telah keliru dalam memutus perkara terhadap Pemohon Kasasi, karena seharusnya Pemohon Kasasi bukanlah ditempatkan di dalam tahanan penjara, namun sudah seharusnya ditempatkan dalam Pantai Rehabilitasi Ketergantungan Narkotika dan Obat Terlarang Badan Narkotika Nasional (BNN) di Lido Sukabumi, Jawa Barat untuk paling lama 1 (satu) tahun, karena telah terbukti dalam persidangan Tingkat Pertama sebagai pengguna narkotika sesuai dengan Pasal 127 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009. Untuk itu saya kemukakan kembali fakta yang terungkap dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi OKTOBER TULUS PARULIAN sebagai anggota Kepolisian telah menangkap Pemohon Kasasi ABDUL RIZAL dan telah mendapatkan barang bukti berupa Shabu seberat 0,4 (nol koma empat) gram dan alat penghisap.
2. Saksi AHMAD SUEB sebagai anggota Kepolisian telah menangkap Pemohon Kasasi ABDUL RIZAL dan telah mendapatkan barang bukti berupa Shabu seberat 0,4 (nol koma empat) gram dan alat penghisap. Sedangkan barang bukti berupa bahan masih terbungkus rapi dalam kardus dan terisolasi dengan rapat dan tidak dalam kondisi siap untuk dimasak, serta yang membawa barang bukti Prekursor sebagai bahan baku tersebut adalah saksi Henry Widjaja dan bukan Pemohon Kasasi ABDUL RIZAL dan tidak ada hasil produksi shabu yang sudah jadi, yang ada hanya bahan yang masih terbungkus rapi.

Hal. 14 dari 23 hal. Put. No. 1618 K/Pid.Sus/2012



3. Saksi HENDRY INDRADJAJA, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan antara lain :
- Bahwa benar saksi diminta HARYANTO (DPO) mengantarkan kardus yang terbungkus dan terisolasi dengan rapat milik HARYANTO (DPO) dimana saksi hanya mengantarkan saja dan saksi tidak pernah membuka, tidak mengetahui isi dari barang bukti kardus tersebut ;
 - Bahwa benar barang bukti kardus yang terbungkus dan terisolasi dengan rapat tersebut saksi antar ke Apartemen Kelapa Gading Jakarta Utara dan saat mengantar barang bukti kardus yang terbungkus dan terisolasi dengan rapat tersebut saksi tidak bertemu dengan Pemohon Kasasi, oleh saksi barang kardus tersebut diletakkan di lantai dasar Apartemen Kelapa Gading Jakarta Utara.
 - Bahwa benar barang bukti berupa kardus yang terbungkus dan terisolasi dengan rapat tersebut hanya ditiptkan sementara kepada Pemohon Kasasi, atas suruhan HARYANTO (DPO).
 - Bahwa benar saksi baru mengetahui isi dari kardus setelah kardus tersebut dibuka di kantor Polisi.
4. Saksi Dr. BAMBANG EKA PURNAMA ALAM, sebagai profesi Dokter Umum yang mempunyai keahlian spesialisasi penyembuhan ketergantungan/ penyalahguna obat dan Narkotika dan saat ini bekerja pada YAYASAN KESATUAN PEDULI MASYARAKAT PELAYANAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA & HIV-AIDS BERBASIS MASYARAKAT DKI JAKARTA, yang bergerak di bidang rehabilitasi pengobatan, penyembuhan pengguna narkoba, menerangkan di dalam persidangan bahwa Pemohon Kasasi ABDUL RIZAL adalah positif penyalahguna/ketergantungan, pecandu Narkotika sudah lebih dari 10 tahun dan diperlukan tempat khusus rehabilitasi.

Bahwa berdasarkan pada fakta keseluruhannya yang telah terungkap dalam persidangan dan telah Pemohon Kasasi ulang kembali sesuai dengan keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon Kasasi mengajukan keberatan PUTUSAN PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA DALAM PERKARA PIDANA NOMOR 63/Pid/2012/PT.DKI sebagai berikut :

Hal. 15 dari 23 hal. Put. No. 1618 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon Kasasi ABDUL RIZAL berkeberatan atas putusan Pengadilan Tinggi yang menyatakan Pemohon Kasasi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK MENYIMPAN PREKURSOR NARKOTIKA UNTUK PEMBUATAN NARKOTIKA DAN TANPA HAK MEMILIKI NARKOTIKA GOL. I BUKAN TANAMAN", dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding atas keterangan saksi HENRY INDRADAJA dalam putusan Pengadilan Tinggi halaman 13 yang menerangkan bahwa saksi HENRY INDRADAJA sebelum mengantar barang bukti tersebut telah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Pemohon Kasasi ABDUL RIZAL melalui pembicaraan dengan menggunakan hand phone dimana Pemohon Kasasi ABDUL RIZAL menyetujui.

Pemohon Kasasi keberatan atas keterangan tersebut dan keterangan tersebut sangat mengada-ada dan bertentangan dengan fakta-fakta persidangan mengingat saksi HENRY INDRADAJA baik di dalam persidangan menerangkan dengan sebenar-benarnya bahwa benar barang bukti berupa kardus yang terbungkus dan terisolasi dengan rapat tersebut hanya "DITITIPKAN SEMENTARA" kepada Pemohon Kasasi atas perintah HARYANTO (DPO). Hal ini dibuktikan dalam waktu begitu lama Pemohon Kasasi sama sekali tidak pernah membuka barang tersebut karena barang tersebut bukan miliknya serta Pemohon Kasasi sama sekali tidak paham dan mengerti isi barang tersebut dan tahunya kalau kardus tersebut berisi Prekursor Narkotika setelah di kantor Polisi.

Saksi HENRY INDRADAJA telah meletakkan barang bukti berupa kardus yang terbungkus dan terisolasi dengan rapat diletakkan di lantai dasar Apartemen Kelapa Gading Jakarta Utara dan Pemohon Kasasi ABDUL RIZAL tidak bertemu dengan saksi HENRY INDRADAJA saat meletakkan barang tersebut serta Pemohon Kasasi ABDUL RIZAL tidak pernah ada persetujuan terlebih dahulu baik dengan saksi HENRY INDRADAJA maupun HARYANTO (DPO) atas pengiriman barang tersebut bahkan Pemohon Kasasi ABDUL RIZAL tidak pernah ada pembicaraan dengan mempergunakan hand phone maupun secara lisan dengan HARYANTO (DPO) maupun saksi HENRY INDRADAJA.

Hal. 16 dari 23 hal. Put. No. 1618 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon Kasasi ABDUL RIZAL keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam putusan halaman 13 yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi setidaknya-tidaknya telah mengetahui apa yang akan diterima yang telah diisi dalam ke- 3 (tiga) kardus dimaksud berupa prekursor narkoba sedangkan nama HARYANTO adalah nama fiktif.

Perlu Pemohon Kasasi terangkan kembali bahwa Pemohon Kasasi tidak tahu isi dari 3 (tiga) kardus yang telah dikirim oleh saksi HENRY INDRADAJA atas suruhan HARYANTO (DPO) sebagai pemilik 3 kardus tersebut. Pemohon Kasasi baru tahu isi 3 kardus tersebut setelah dibuka di kantor Polisi, sedangkan nama HARYANTO ADALAH BUKAN NAMA FIKTIF karena Pemohon Kasasi kenal dengan HARYANTO (DPO) sebagai pedagang tekstil. Bahkan Pemohon Kasasi melalui Kuasa Hukum Pemohon Kasasi memohon kehadiran HARYANTO (DPO) dalam persidangan, namun tidak pernah dikabulkan oleh Majelis Hakim Tingkat I. Walaupun Pemohon Kasasi mengetahui keberadaan HARYANTO (DPO) saat ini berada di Lembaga Pemasyarakatan Tangerang dalam kasus yang lain. *(Bukti HARYANTO (DPO) ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Klas Ila Serang/ Surat Penahanan terlampir).*

3. Pemohon Kasasi keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam putusannya halaman 13 bahwa berdasarkan fakta dapat dikualifikasikan sebagai orang yang memiliki, menyimpan atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, walaupun menurut keterangan Dr. Bambang Nurmana Alam bahwa Pemohon Kasasi adalah pasien pada ketergantungan narkoba adalah tidak beralasan hukum, karena Pemohon Kasasi sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kesatu adalah orang yang memiliki, menguasai prekursor narkoba untuk membuat narkoba, maka unsur itupun telah terpenuhi dan terbukti.

Sekali lagi Pemohon Kasasi terangkan bahwa barang bukti berupa kardus yang terbungkus dan terisolasi dengan rapat diletakkan di lantai dasar Apartemen Kelapa Gading Jakarta Utara yang diantar oleh saksi HENRY INDRADAJA adalah milik HARYANTO (DPO) cq. Sesuai dengan keterangan saksi HENRY INDRADAJA yang diterangkan dalam persidangan. Jadi Pemohon Kasasi tidak memiliki barang bukti dimaksud

Hal. 17 dari 23 hal. Put. No. 1618 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan tetapi barang bukti yang berisi precursor narkoba untuk membuat narkoba adalah milik HARYANTO (DPO) yang saat ini ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Tangerang.

Pemohon Kasasi sangat menyesalkan atas diabaikan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa keterangan saksi ahli Dr. BAMBANG NURMANA ALAM yang menerangkan bahwa Termohon Kasasi memang terbukti sebagai penyalahguna narkoba jenis Metamphetamine/shabu-shabu sesuai dengan hasil pemeriksaan dari Yayasan Kesatuan Peduli Masyarakat Pelayanan Penyalahgunaan Narkoba & HIV-Aids berbasis masyarakat DKI Jakarta tertanggal 7 September 2011.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang menyatakan sebagai berikut :

Pasal 54 :

Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pasal 103 :

1. Hakim yang memeriksa perkara pecandu Narkoba dapat :
 - a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkoba ; atau
 - b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkoba tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkoba ; atau
2. Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagaimana menjalani hukuman.

Selain berdasarkan pada undang-undang tersebut di atas pemerintah semakin memperkuat dalam pemberantasan Narkoba dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung No. 04/Bua.6/Hs/Sp/IV/2010 tentang penempatan, penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba ke dalam rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Hal. 18 dari 23 hal. Put. No. 1618 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk pemakaian atau pecandu narkoba untuk dapat ditempatkan ke dalam panti rehabilitasi ada 5 (lima) syarat yaitu :

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan ;
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a di atas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut :

1. Kelompok metamphetamine (shabu)	: 1 gram
2. Kelompok MDMA (ekstasi)	: 2,4 gram (8 butir)
3. Kelompok Heroin	: 1,8 gram
4. Kelompok Kokain	: 1,8 gram
5. Kelompok Ganja	: 5 gram
6. Daun Koka	: 5 gram
7. Meskalin	: 5 gram
8. Kelompok Psilosybin	: 3 gram
9. Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide)	: 2 gram
10. Kelompok PCP (Phenecyclidine)	: 3 gram
11. Kelompok Fentanil	: 1 gram
12. Kelompok Metadon	: 0,5 gram
13. Kelompok Morfin	: 1,8 gram
14. Kelompok Petidin	: 0,98 gram
15. Kelompok Kodein	: 72 gram
16. Kelompok Bufrenorfin	: 32 gram

- c. Surat uji Laboratorium Positif menggunakan Narkoba berdasarkan permintaan penyidik.
- d. Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim.
- e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkoba.

Berdasarkan point di atas dan fakta-fakta dalam persidangan adalah sebagai berikut :

1. Pemohon Kasasi pada saat ditangkap oleh Penyidik POLRI berdasarkan keterangan saksi dari kepolisian OKTOBER TULUS PARULIAN dan AHMAD SUEB sebagai penangkap telah menangkap Pemohon Kasasi

Hal. 19 dari 23 hal. Put. No. 1618 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan barang bukti berupa shabu seberat 0,4 (nol koma empat) gram dan alat penghisap dalam kekuasaannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

2. Barang bukti yang ada sesuai dengan apa yang diperlihatkan dalam persidangan barang bukti seluruhnya berdasarkan keterangan di bawah sumpah saksi kepolisian, keterangan Pemohon Kasasi, keterangan saksi ahli barang yang dijadikan barang bukti adalah untuk pemakaian sehari bahkan untuk pemakaian sehari masih kurang, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi ;
3. Terdapatnya uji laboratoris atas permintaan penyidik menyimpulkan positif adalah narkoba jenis shabu mengandung Metamphetamine No. 07/EXT/ KELIMA-DKI/IX/2011 tertanggal 7 September 2011 dari KESATUAN PEDULI MASYARAKAT PELAYANAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA & HIV-AIDS BERBASIS MASYARAKAT DKI JAKARTA ;
4. Adanya surat keterangan dari dokter jiwa atau psikiater pemerintah (terlampir) dalam hal ini ada surat keterangan dari Dr. BAMBANG EKA PURNAMA ALAM, sebagai profesi Dokter Umum yang mempunyai keahlian spesialisasi penyembuhan ketergantungan/penyalahguna obat dan Narkoba dan saat ini bekerja pada YAYASAN KESATUAN PEDULI MASYARAKAT PELAYANAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA & HIV-AIDS BERBASIS MASYARAKAT DKI JAKARTA, yang bergerak di bidang rehabilitasi pengobatan, penyembuhan pengguna narkoba, sehingga adanya keterangan/surat dari dokter/psikiater pemerintah telah terpenuhi ;
5. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Kepolisian yang dinyatakan di bawah sumpah di dalam persidangan bahwa Pemohon Kasasi telah diselidiki dalam penyidikan dan penyelidikan tidak tersangkut dalam peredaran gelap narkoba dengan demikian unsur terakhir telah terpenuhi ;

Bahwa berdasarkan fakta seluruhnya yang telah terungkap dalam persidangan dan telah Pemohon Kasasi ulang kembali sesuai dengan keterangan tersebut, maka seluruh unsur untuk ditempatkan dalam tempat terapi dan rehabilitasi telah terpenuhi sebagaimana dimaksud Surat Edaran Mahkamah Agung No. 04/

Hal. 20 dari 23 hal. Put. No. 1618 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bua.6/Hs/Sp/IV/2010 (SEMA No. 4), namun sangat disayangkan Judex Facti sama sekali tidak memperhatikan SEMA No. 4 ini.

Alasan-alasan kasasi dari Penasihat Hukum Terdakwa :

1. Bahwa kami menolak seluruhnya pertimbangan-pertimbangan hakim pengadilan tingkat banding yang tidak memperhatikan dan mengindahkan fakta-fakta di dalam persidangan yaitu, bahwa Terdakwa Abdul Rizal tidak mengetahui isi dari ke-3 (tiga) kardus yang disimpan di gudang unit 1004 Tower Apartemen dan baru mengetahui isi kardus tersebut setelah dibuka di kantor polisi.
2. Bahwa kami menolak seluruhnya pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding yang tidak memperhatikan dan mengindahkan fakta-fakta di persidangan yaitu, tiga dus besar berisi precursor tersebut adalah milik Haryanto dan Haryanto memang ada, pada saat di persidangan waktu itu sedang berstatus sebagai DPO dan pada saat ini berada di Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Tangerang.
3. Bahwa kami menolak seluruhnya pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding yang tidak memperhatikan dan mengindahkan fakta-fakta di dalam persidangan yaitu, Terdakwa Abdul Rizal pada saat ditangkap sedang mengkonsumsi narkoba jenis shabu dan dari diri Terdakwa dapat disita 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi jenis kristal 0,4 gram dari tangan Terdakwa dan sisa bekas.
4. Bahwa kami menolak seluruhnya pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding yang tidak mengakui teori Hukum Pidana ; yaitu *memorie van toelicting* yang menyatakan bahwa pidana pada umumnya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui, dari *memorie van toelicting* tersebut kemudian timbul teori kehendak (*wilstheori*) dimana menurut teori ini kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan dan teori pengetahuan (*voorstellingstheori*) dimana menurut teori ini kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan undang-undang.
5. Bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta dalam putusannya mengenai saksi HENDRY INDRADAJA yang mengambil 4 (empat) dus berisi prekursor di tumpukan dus dan sampah di depan

Hal. 21 dari 23 hal. Put. No. 1618 K/Pid.Sus/2012



Pasar Babakan Tangerang atas panduan HARYANTO (DPO) dengan perintah agar diserahkan kepada Terdakwa, hal tersebut sama sekali tidak berhubungan dengan keterlibatan Terdakwa dengan barang precursor tersebut. Hal ini dikarenakan yang memerintah adalah HARYANTO (DPO) dan bukan Terdakwa, dan pada waktu penyerahan barang precursor tersebut, Terdakwa tidak bertemu langsung dengan saksi HENDRY INDRADAJA, dan penyerahan barang prekursor tersebut tidak langsung ke tangan Terdakwa melainkan ditaruh di bawah lantai dasar (tempat parkir) apartemen. Hal ini membuktikan bahwa tidak ada hubungan antara Terdakwa, saksi HENDRY INDRADAJA dan barang-barang prekursor milik HARYANTO (DPO).

6. Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta dalam pertimbangannya mengabaikan bukti-bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik, No. Lab : 764/NNF/2011 tanggal 5 Mei 2011 dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal POLRI.

Yang telah menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang dalam pertimbangan menyatakan :

Bahwa barang-barang tersebut adalah memang benar prekursor narkotika tetapi bukanlah milik Terdakwa ABDUL RIZAL karena ditemukan masih tertutup dan terbungkus rapi dan tidak pernah disentuh oleh Terdakwa ABDUL RIZAL karena barang-barang tersebut adalah milik HARYANTO (DPO) yang dalam penguasaan HENDRY INDRADAJA, tetapi barang bukti tersebut dimasukkan sebagai barang bukti dalam Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta atas nama ABDUL RIZAL dan kami menolak hal tersebut.

7. Bahwa Majelis Hakim Tinggi Jakarta seharusnya mempertimbangkan SEMA No. 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, yakni Terdakwa dalam keadaan tertangkap tangan dan barang buktinya hanya 0,4 gram, maka menurut Majelis dengan memperhatikan ketentuan Pasal 103 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah pantas apabila terhadap Terdakwa diperintahkan untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi di tempat yang akan ditunjuk pengadilan dan dengan waktu rehabilitasi yang ditentukan.

Hal. 22 dari 23 hal. Put. No. 1618 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Pasal 103 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkotika diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, dimana pertimbangan dan putusan Judex Facti telah tepat dan benar, yaitu Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sesuai dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan prekursor Narkotika dan peralatan-peralatan lainnya untuk pembuatan Narkotika, oleh karena itu permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak beralasan menurut hukum dan harus dinyatakan ditolak.

Bahwa mengenai putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menyimpan prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika dan tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman, oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dan denda sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, putusan tersebut telah dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar. Terdakwa terbukti menyimpan prekursor untuk pembuatan narkotika sebanyak 3 (tiga) kardus yang merupakan milik Haryanto dan Terdakwa terbukti memiliki 0,4 gram shabu-shabu.

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana

Hal. 23 dari 23 hal. Put. No. 1618 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **ABDUL RIZAL** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2012 oleh Timur P. Manurung, SH., MM Ketua Muda Pengawasan yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Salman Luthan, SH., MH. dan Dr. H. Andi Samsan Nganro, SH., MH Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Tjandra Dewajani, SH

Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :
ttd/Dr. Salman Luthan, SH., MH.

Ketua Majelis :
ttd/Timur P. Manurung, SH., MM

Hal. 24 dari 23 hal. Put. No. 1618 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd/Dr. H. Andi Samsan Nganro, SH., MH

Panitera Pengganti :

ttd/Tjandra Dewajani, SH

Untuk Salinan
Mahkamah Agung – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH., MH.
NIP. 040044338

Hal. 25 dari 23 hal. Put. No. 1618 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 26 dari 23 hal. Put. No. 1618 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26